

No. K/866/II/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pattimura No. 5 Telp. 40379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Pemberian Plegam Wajib Belajar/Tingkat Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk E.A.U. sehingga setiap kegiatan administrasi & Tata Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MINIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 1 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirjenda Jakarta tg. 1-2/1970 No. DD/1/Pd/313,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjenda Jakarta tg. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun

Dibawah

Terhitung mulai tanggal

S. I. 116.
Ibtidaiyah.
Pirtosari, Sawangan.
1-2-1969.
Muhammad Ibtidaiyah.
Pebruari '75.

Telah dibuat syarat dan terdapat di
Agama Perv. Departemen Agama Inspeksi Pendidikan
GURU/AN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 866
SEKRETARIS ETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dile-
taner dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10. Pebruari '75.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUR. : 2709/1029